

## **Analisis Kebijakan Pidana Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk**

Teguh Apriyanto, Eko Soponyono, Umi Rozah  
Universitas Diponegoro Semarang  
teguhpdhundip@gmail.com

Submit: 25-04-2022; Review: 22-05-2022; Terbit: 04-06-2022

### ***Abstract***

*Criminal liability is only imposed on legal subjects who according to law can be held accountable. This study aims to conduct a juridical analysis and study of the problem, how to assess the crime of murder committed by drunk people. The research method used in this research is normative juridical using secondary data sourced from literature studies. Based on the analysis and study in this study, it is known that drunken murder has not been regulated with certainty in the main regulations of criminal law, namely the Criminal Code (KUHP), but based on the interpretation of the judge in his decision on the criminal case of drunken murder, perpetrators are still punished. The conviction of the perpetrator was based on the consideration that there were two criminal acts that he was charged with, namely the crime of drinking alcohol and the crime of murder. The development of criminal law in the future is expected to provide an explanation regarding the crime of murder in a drunken state.*

***Keywords: Criminal Policy, Drunk, Murder.***

### **Abstrak**

Pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan pada subyek hukum yang menurut hukum padanya bisa dikenakan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan kajian yuridis terhadap persoalan bagaimana menilai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Berdasarkan analisis dan kajian dalam penelitian ini diketahui bahwa pembunuhan dalam keadaan mabuk belum diatur secara pasti dalam peraturan pokok hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi dengan mendasarkan pada interpretasi hakim dalam putusannya terhadap perkara pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk, pelaku tetap dipidana. Dipidananya pelaku didasarkan pada pertimbangan bahwa ada dua tindak pidana yang didakwakan padanya yaitu tindak pidana minum-minuman keras dan tindak pidana pembunuhan. Pembangunan hukum pidana ke depan diharapkan ada penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk.

**Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Mabuk, Pembunuhan.****Pendahuluan**

Predikat yang dimiliki negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari adanya predikat ini yaitu negara Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum serta Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Hukum bagi bangsa Indonesia merupakan panglima, artinya terdepan atau pemimpin sehingga kepentingan lainnya harus didasarkan pada hukum. Hukum bukan hanya dimakanai sebagai peraturan

perundang-undangan semata, namun lebih jauh dari itu termasuk di dalamnya nilai budaya yang hidup dan diakui kebenarannya oleh masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Hukum harus bersifat dinamis dan harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Ketika hukum bersifat dinamis maka hukum akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang merupakan perkembangan terbaru dalam kehidupan di masyarakat. Permasalahan yang timbul di tengah masyarakat yang merupakan fenomena sosial tidak bisa dipungkiri selalu mengalami perubahan yang cepat, utamanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hukum yang bersifat dinamis, telah diakomodir dalam norma dasar dan hukum dasar negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat yang

---

<sup>1</sup>Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, DiH : *Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (25) :17, DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>

---

<sup>2</sup>Faiz Yonas Bo'a, 2018, Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*, 15 (1) : 27-49, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1512>

diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa hukum dasar negara Indonesia yang telah dicatatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Negara Indonesia (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUD NRI 1945), telah menggariskan bahwa tujuan hukum di Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila,<sup>3</sup> sehingga perkembangan hukum haruslah berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan berdasar pada Pancasila. Artinya bahwa hukum yang bersifat dinamis yaitu hukum yang selalu menyesuaikan dengan fenomena sosial di masyarakat dan tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan berdasar pada Pancasila.

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang merupakan pedoman, nilai, dan aturan yang merupakan kesepakatan untuk mewujudkan ketertiban sosial

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 73

dan kesejahteraan soial. Penegakan hukum merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara atau prosedur pelaksanaan hukum, sehingga hukum harus sejalan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum yang merupakan upaya menjalankan hukum di tengah masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Salah satu contoh penegakan hukum di masyarakat yang dalam penelitian ini dijadikan obyek penelitian adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk. Tindak pidana pembunuhan adalah perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, dengan cara menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak.<sup>4</sup>

Di dalam tindak pidana pembunuhan, pelaku menghilangkan nyawa korban tanpa hak yang ditentukan oleh undang-undang. Pembunuhan adalah suatu aktivitas

---

<sup>4</sup>Y. A. Triana Ohoiwutun, 2016, Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Yudisial*, 9 (1) : 81, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.32>

yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang menyebabkan seseorang dan beberapa orang kehilangan nyawa. Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk dalam tindakan kejahatan terhadap nyawa. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang kejam karena pembunuhan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sadis dan kejam karena yang dirampas bukanlah benda, melainkan nyawa seseorang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Rena Yulia, Aliyth Prakarsa, Dadang Herli, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49 (3) : 668,

Tindak pidana pembunuhan pada prinsipnya bertentangan dengan hukum dasar negara yaitu UUD NRI 1945 yang jelas menentukan dalam Pasal 28 A bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selanjutnya apabila dilihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHP yang mengatur tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, yaitu dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.”

Tindak pidana pembunuhan diawali dengan unsur pertama yaitu perbuatan atau tindakan seseorang (*gedraging*) yang artinya perbuatan inilah merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan ini meliputi berbuat dan tidak berbuat. Menurut Van Hattum memandang perbuatan (*gedraging*) sebagai dasar fisik atau jasmani dari tiap delik, benar-benar jasmaniah

tanpa unsur subjektif maupun unsur objektif, sedangkan gerakan badan yang tidak termasuk sebagai tindakan atau perbuatan yaitu:<sup>6</sup> Gerakan badan yang tidak dikehendaki oleh yang berbuat karena dalam keadaan *vis absoluta* (daya paksa absolut),” Gerak reflex, “dan semua gerakan fisik yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar yang disebabkan oleh bermacam-macam hal antara lain: karena penyakit (ayan, epilepsi), mabuk, berbuat sesuatu pada waktu tidur (*somnambulisme*), pingsan, pengaruh *hypnose*.”

Pada praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk, para penegak hukum harus lebih cermat untuk melihat dan menilai keadaan seorang pelaku, pada saat ia melakukan pembunuhan tersebut.<sup>7</sup> Keadaan mabuk sendiri merupakan suatu

keadaan yang disebabkan oleh karena pelaku mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras selanjutnya dalam penelitian ini disebut miras. Keadaan mabuk merupakan kondisi psikologis yang bisa diidentifikasi seperti gejala pada umumnya yaitu berbicara tidak jelas, keseimbangan” kacau, mata merah, muka semburat, koordinasi buruk, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang pemabuk, atau alkoholik.<sup>8</sup>

Menjadi “persoalan dalam tataran penegakan hukum terhadap seorang yang sedang mabuk ketika melakukan pembunuhan menjadi perdebatan, apakah kepadanya bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Bagi pihak yang mengatakan bahwa orang yang sedang mabuk tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana karena pelaku dalam keadaan tidak sadar, kehilangan kontrol moril, merasa dirinya hebat, konsentrasi yang sedikit, kurang kritik terhadap diri sendiri, memandang sepele terhadap

<sup>6</sup>Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm 65

<sup>7</sup>Nelson Matinahoru, 2021, Karena Mabuk, Bunuh Kawan Sendiri, Jefry Dituntut 15 Tahun Penjara, rri.co.id, diakses 22 Mei 2022, <https://rri.co.id/ambon/1479-hukum/1111331/karena-mabuk-bunuh-kawan-sendiri-jefry-dituntut-15-tahun-penjara>

<sup>8</sup>Muhtadi, 2002, *Ilmu Kedokteran*, Semarang: Unissula Press, hlm 93

bahaya, yang berarti bahwa keadaan jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.<sup>9</sup>”

Pada penelitian ini yang menjadi contoh kasus pembunuhan dalam keadaan mabuk yaitu kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri Otniel Layaba terhadap seorang pengendara sepeda motor yang bernama Ismail Pellu, yang mana diketahui bahwa Otniel Layaba pada saat melakukan penembakan tersebut sedang dalam keadaan mabuk, akibat mengkonsumsi miras. Selanjutnya, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Briptu Sofyan saat itu dalam kondisi mabuk dan terpengaruh miras ketika menembak Herman dan banyak lagi kejadian yang serupa.<sup>10</sup> Berdasarkan contoh tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk yang telah dikemukakan di atas

---

<sup>9</sup>Rivaldo Fransischo Datau, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras, *Lex Crimen*, 8 (9):79, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27020/26614>

<sup>10</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses 21 Januari 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Otniel%22&page=3&courtos=7>

memerlukan proses pembuktian yang panjang karena ada perdebatan mengenai kepada pelaku bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, hal ini dikarenakan pembunuhan tersebut dilakukan karena pelaku dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi miras. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang dalam keadaan mabuk akibat miras.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; Perbandingan hukum;

---

<sup>11</sup>Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, 7 (1) : 24, DOI : <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>

sejarah hukum,<sup>12</sup> sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dan bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelusuran secara elektronik. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara kualitatif normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan kebijakan pidana tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kebijakan Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berlaku**

Kebijakan sistem pemidanaan berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana yaitu cara

menjalankan hukum pidana dalam masyarakat ketika terjadi suatu tindak pidana. Kebijakan sistem pemidanaan telah diatur dalam KUHP juga diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan mabuk, KUHP secara tegas tidak mengatur tentang pembunuhan dalam keadaan mabuk, hal ini jika dikaitkan dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas maka setiap tindakan atau perbuatan yang tidak ada hukum pidana yang mengaturnya tidak bisa dipidana.<sup>13</sup> Asas legalitas dalam perkembangan praktiknya, telah mengalami perluasan makna yang awalnya asas legalitas hanya diartikan dalam arti formil yaitu terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis saja, namun pada perkembangannya asas legalitas juga telah diartikan dalam arti materil artinya bahwa termasuk juga hukum

---

<sup>12</sup>Depri Liber Sonata, 2015, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1) : 16, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

---

<sup>13</sup>Achmad Budi Waskito, 2018, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1) : 291, DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>

yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti adat istiadat dan hukum lainnya yang ada di masyarakat Indonesia sehingga asas legalitas dalam perkembangannya bisa diartikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan bisa dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, dalam UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 pada intinya menentukan memuat aturan yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan sesuai dengan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dengan alasan tidak ada aturan hukum yang mengatur perkara *a quo*.” Lebih jauh lagi hakim dalam memutus suatu perkara harus menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga dalam hal ini hakim melakukan *rechtsvinding* atau penemuan hukum oleh hakim.<sup>14</sup> Aturan ini secara langsung telah menjadi penguat bahwa penegakan

hukum pidana tidak boleh hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis semata, namun juga harus didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia. Suatu perbuatan pidana seperti pembunuhan dalam keadaan mabuk terkadang dalam praktiknya menimbulkan permasalahan karena belum ada aturan yang secara tegas mengaturnya. Namun, dengan mendasarkan pada argumentasi di atas, maka hukum pidana bisa ditegakkan secara tegas dalam tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk.

Perlu diketahui bahwa ketentuan dalam KUHP menjadi pijakan bagi Sudarto dalam mengemukakan pendapatnya bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, secara prinsip hukum pidana di Indonesia masih kental nuansa Kolonial yaitu nuansa yang

---

<sup>14</sup>Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta : FH UI Press, hlm. 32

menghendaki pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan tindak pidana tertentu.<sup>15</sup> Nuansa kolonial ini memang sangat berbeda dengan jatidiri bangsa Indonesia yang kental dengan nuansa kekeluargaan.

Kembali pada pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu pembunuhan dalam keadaan mabuk pada intinya merupakan kejahatan perampasan nyawa seseorang yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan dan/atau menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja biasa maupun sengaja yang direncanakan.<sup>16</sup> Makna kata “sengaja” dalam hal ini yaitu bahwa maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja” yang direncanakan “yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Dalam KUHP, bentuk

kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*culpa*) yang dijelaskan dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan.

Namun, yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat (*mens rea*) yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai (*actus reus*) serta terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan atau unsur-unsur kelalaian sehingga pidana tersebut dapat dijatuhkan (dipidanakan).<sup>17</sup> Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kebijakan sistem pidanaaan terhadap tindak pidana yang berlaku di Indonesia mensyaratkan setidaknya 2 (dua) unsur utama dalam pidanaaan yaitu adanya niat (*mens rea*) dari pelaku untuk melakukan pembunuhan dan adanya perbuatan pelaku (*actus reus*) yang mengakibatkan hilangnya nyawa

---

<sup>15</sup>Sudarto, *Op.Cit.* hlm. 37

<sup>16</sup>Saleh Muliadi, 2012, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1) : 9, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.34>

---

<sup>17</sup>Setia Dharma, 2014, Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain, *Jurnal Cita Hukum*, 2 (2) : 201, DOI: <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1463>

seseorang. Menimbulkan perdebatan yaitu apakah keadaan mabuk tersebut menjadikan seseorang menjadi kehilangan kesadaran atau tidak. Jika kehilangan kesadaran maka ia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa keadaan mabuk merupakan akibat dari mengkonsumsi Miras secara berlebihan.

### **Implementasi Pidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Pelaku Mabuk**

Perdebatan mengenai pidanaan terhadap pembunuhan dalam keadaan mabuk akan dibahas dalam bagian ini. Bahwa mengkonsumsi Miras secara berlebihan bisa mengakibatkan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana perkelahian atau pengeroyokan, dan tindak pidana pembunuhan, serta bisa juga mengakibatkan ketidak teraturan sosial seperti kecelakaan lalu lintas jika seorang yang mabuk akibat mengkonsumsi miras mengendarai kendaraan bermotor. Penelitian ini secara khusus membahas tentang

tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan tidak sadar akibat Miras.

Mabuk dalam pengertian umum adalah keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik. Gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya. Seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau "pemabuk", namun, jika dikaji secara mendalam dalam ilmu filsafat dan agama, mabuk berarti tidak mengerti apa yang dikerjakan, namun, dalam keadaan sadar.<sup>18</sup> Mabuk Miras menyebabkan tubuh lebih cepat mengalami dehidrasi, muntah, kejang, hingga pingsan. Pembunuhan dalam keadaan mabuk bisa dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dalam keadaan si pelaku tidak sadar karena membunuh

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, 1988, Aspek Sosial Dan Hukum Tingkah Laku Orang Mabuk Dan Alkohol, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 18 (5) : 463, 456-463 DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol18.no5.1280>

dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain, secara klinis memang akibat mengkonsumsi miras secara berlebih bisa menghilangkan kesadaran seseorang.<sup>19</sup> Namun demikian, terlepas dari sadar atau tidaknya seorang pelaku pada saat ia melakukan tindak pembunuhan tersebut, tetap saja akibat ketidaksadaran tersebut diketahui bahwa akibat mengkonsumsi miras secara berlebih. Tindakan mengkonsumsi miras secara berlebih merupakan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana tersendiri, artinya di sini bahwa meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan dalam keadaan mabuk tidak bisa dipidana karena pembunuhan, pernyataan tersebut tidak benar, karena keadaan mabuk tersebut merupakan bukti bahwa pelaku sudah melakukan

tindak pidana awal kemudia baru ia melakukan tindak pidana turunannya yaitu tindak pidana pembunuhan.<sup>20</sup>

Menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuhnya dan jiwa yang terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait, yaitu ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan jiwa dan atau psikiater), yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum*, Untuk dapat mengungkapkan keadaan pelaku perbuatan (tersangka) sebagai alat bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup> Berikut contoh kasus “pembunuhan dalam keadaan mabuk; Putusan No. 908 K/Pid/2006 Otniel Layaba yang dalam keadaan mabuk menembakkan pistol ke arah Ismail Pellu yang saat itu lewat dengan mengendarai sepeda

---

<sup>19</sup>Achmad Ratomi, 2013, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Area Hukum*, 6 (3) : 398, DOI:<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>

---

<sup>20</sup>Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Jakarta : Mandar Maju, hlm. 56

<sup>21</sup>Yusup Khairun Nisa and Johny Krisnan, 2015, Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana, *Varia Justicia*, 11 (1) : 187, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/339/255>

motor sehingga peluru tersebut mengenai dirinya dan tewas.”

Berdasarkan “*ratio decidendi*” dari hakim pada putusan Nomor : 908 K/Pid/2006, dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, terlebih dahulu hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam amar putusan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, ancaman pidana bagi pelaku tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak adalah pidana penjara paling lama 20 tahun, sedangkan dalam Pasal 338 KUHP, bagi pelaku pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Dalam putusannya, hakim Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan pembunuhan sesuai dengan dakwaan kesatu dan kedua primair dari

Penuntut Umum telah terbukti, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Oleh karena dalam pengajuan kasasi, bukti yang menunjukkan saat itu Otniel dalam keadaan mabuk hanya berdasarkan keterangan saksi dan tidak berdasarkan atas *visum et repertum psikiatricum* (Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum).” Pada prinsipnya pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana hakim memiliki wewenang besar dalam memutus, jika hakim berkeyakinan bahwa sang terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan padanya maka dengan atau tanpa adanya *visum et repertum psikiatricum* putusan sudah bisa diambil oleh hakim.<sup>22</sup>

Dapat “ditarik kesimpulan oleh penulis dari penjelasan putusan di atas bahwa keadaan mabuk tidak dirumuskan dalam penjatuhan pidana karena dalam pertimbangan hakim

---

<sup>22</sup>R. Subekti, 2018, *Hukum Pembuktian*, 18 th ed., Jakarta: Balai Pustaka, hlm 34

keadaan mabuk tersebut posisinya adalah sebagai keterangan saksi, sehingga dalam penjatuhan pidana yang” diputuskan hakim “hanya memfokuskan pada pasal - pasal yang sudah diatur dalam KUHP sehingga keadaan mabuk di sini tidak dianggap sebagai alasan kurang mampu bertanggungjawab/ alasan ketidak mampuan bertanggung jawab yang dapat dijatuhi pidana secara tersendiri.”Hal ini didasarkan pada pandangan yang dikemukakan oleh Eddy O.S Hiariej bahwa dalam keadaan tertentu misalnya keadaan mabuk seseorang melakukan tindak pidana maka bisa didakwakan kepadanya dakwaan berlapis yaitu tindak pidana minum - minuman keras dan tindak pidana pembunuhan, maka kepada terdakwa tersebut bisa dikenakan dua pidana sekaligus.<sup>23</sup>

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku. Di dalam RKUHP terdapat bab tersendiri mengenai “pertanggungjawaban pidana”. Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana ini

adalah asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (asas culpabilitas). *Geen Straf Zonder Schuld*, asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut.<sup>24</sup> Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental di samping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun pembuatnya memenuhi

<sup>23</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Penerbit Erlangga, hlm 53

<sup>24</sup>Beby Suryani Fithri, 2017, Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak, *Jurnal Mercatoria*, 10 (1):76, DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>

rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.<sup>25</sup>

Asas ini merupakan asas kemanusiaan dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 37

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Versi September 2019, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut RKUHP, sebagai pasangan dari asas legalitas (asas kemasyarakatan) dan merupakan perwujudan dari ide keseimbangan mono dualistik. Formulasi Pasal 37 ayat (1) RKUHP yang berbunyi: “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”<sup>26</sup>. Di samping asas umum tiada pidana tanpa kesalahan dalam Pasal 37, RKUHP juga merumuskan ketentuan Pasal 39 sebagai berikut: Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang – undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia

<sup>25</sup>A.A. Ngurah Wirajaya, Nyoman A, Martana, 2013, Asas Tiada Pidana Tanpa Keesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Kertha Negara*, 1 (3) : 1, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5283>

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, 2012, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidanan Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang : Universitas Diponegoro Press, hlm 48.

sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang - kurangnya ada kealpaan.<sup>27</sup>

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) diatas memuat prinsip, bahwa pertanggung jawaban pidana hanya dapat dikenakan pada orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja. Pertanggung jawaban pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan karena kealpaan, hanya bersifat eksepsional sepanjang ditentukan oleh UU. Serta pada pasal 39 ayat (3) dimaksudkan mengatur masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja yang tetap berorientasi pada asas kesalahan, walaupun dalam bentuk kesalahan ringan (yaitu apabila dolus eventualis atau culpa) yang tidak diatur dalam KUHP saat ini.

---

<sup>27</sup>Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, 2019, Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Law Reform*, 15 (1) : 137, DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23359>

Di samping itu, dalam bab pertanggung jawaban pidana konsep juga mengatur tentang masalah kurang mampuan bertanggung jawab , masalah pertanggung jawaban terhadap akibat yang tidak dituju / dikehendaki / tidak disengaja “*erfolgshaftung*” dan masalah kesesatan (*error/ dwaling/ mistake*) yang semuanya tidak diatur dalam KUHP saat ini, yang dijelaskan dalam Pasal 40 RKUHP sebagai berikut:<sup>28</sup> Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan .

Rumusan pasal dalam KUHP sebagian besar didahului oleh kata “barangsiapa”, kata ini merupakan unsur yang merupakan syarat seseorang yang kepadanya bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana yaitu sudah cakap hukum. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang -

---

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 274

undangan memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.<sup>29</sup>

Umur bukan satu - satunya kriteria yang menunjukkan bahwa seseorang telah cakap secara hukum pidana, bahwa ada kriteria lain untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yang menentukan adalah faktor akalnyanya. Dalam hal tidak mampu bertanggung jawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak berfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal, disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa. Jadi pembuat tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebab tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Untuk itu hakim wajib menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga pelaku tindak

pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Bahwa terlepas dari perdebatan apakah pembunuhan yang dilakukan seseorang dalam keadaan mabuk bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Namun, dengan mendasarkan pada uraian di atas dan dengan mendasarkan pula pada pendapat ahli yang telah dikutip di atas maka penulis berpandangan bahwa yang namanya suatu tindak pidana pembunuhan yang sudah nyata ada korban jiwa dan dilakukan seseorang tanpa hak dan secara melawan hukum adalah tindak pidana, apalagi dilakukan dalam keadaan mabuk. Keadaan mabuk bukan menjadi alasan pembenar justru keadaan mabuk juga menunjukkan suatu tindak pidana tersendiri. Untuk itu, seseorang tersebut oleh Penyelidik atau Penyidik, dan atau Jaksa harus kepadanya harus dipersangkakan dan / atau didakwa dengan pasal berlapis. Khususnya pasal tentang minum - minuman keras dan pasal tentang pembunuhan. Karena sifat dakwaan nya berlapis maka kedua pasal

---

<sup>29</sup>Achmad Ratomi, *Op.Cit.*, hlm 394.

tersebut atau tindak pidana tersebut harus dibuktikan dan harus diputus oleh hakim untuk kedua tindak pidana yang dimaksud.

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: Mengenai pembunuhan dalam keadaan mabuk tidak terdapat pengertian maupun penjelasan mengenai tindak pidana tersebut dalam KUHP yang berlaku saat ini hanya saja berdasarkan interpretasi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku dalam keadaan mabuk yang melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, seperti Putusan No: 1883 k/pid/2010 serta putusan No. 908 k/pid/2006 yang digunakan contoh oleh penulis, bahwa pembunuhan yang dilakukan seseorang dalam keadaan mabuk bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, dengan pasal berlapis. Diharapkan dalam perumusan RKUHP terdapat penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk dengan

mengadopsi atau merujuk pada perundang-undangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal mengenai tindak pidana dalam keadaan mabuk di beberapa negara lain.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak diantaranya dosen pembimbing yaitu Eko Sponyono, Umi Rozah yang berkontribusi dalam membantu penyelesaian tulisan ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2012, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang :

- Universitas Diponegoro Press.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Manan, Bagir, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta : FH UI Press
- Muhtadi, 2002, *Ilmu Kedokteran*, Semarang : Unissula Press
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Jakarta : Mandar Maju
- Subekti, R., 2018, *Hukum Pembuktian*, 18 th ed., Jakarta: Balai Pustaka
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto Jurnal
- Alviolita, Fifink Praiseda dan Barda Nawawi Arief, 2019, *Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Law Reform*, 15 (1) : 130-148, DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23359>
- Benuf, Kornelius and Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Gema Keadilan*, 7 (1) : 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Bo'a, Faiz Yonas 2018, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Konstitusi*, 15 (1) : 27-49, <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Datau, Rivaldo Fransischo, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras*, *Lex Crimen*, 8 (9) : 77-85, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27020/26614>
- Dharma, Setia, 2014, *Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain*, *Jurnal Cita Hukum*, 2 (2) : 193-206, DOI: <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1463>
- Febriansyah, Ferry Irawan, 2017, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, *DiH : Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (25) :1-27, DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>

- Fithri, Beby Suryani, 2017, Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak, *Jurnal Mercatoria*, 10 (1) : 74-88, DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>
- Muliadi, Saleh, 2015, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1) : 1-11, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>
- Nisa, Yusup Khairun and Johny Krisnan, 2015, Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana, *Varia Justicia*, 11 (1) : 185-199, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/339/255>
- Ohoiwutun, Y. A. Triana, 2016, Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Yudisial*, 9 (1) : 73-92, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.32>
- Ratomi, Achmad 2013, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Area Hukum*, 6 (3) : 394-407, DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>
- Soekanto, Soerjono, 1988, Aspek Sosial Dan Hukum Tingkah Laku Orang Mabuk Dan Alkohol, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18 (5) : 456-463  
DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol18.no5.1280>
- Sonata, Depri Liber, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8. (1): 15–35  
<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Waskito, Achmad Budi, 2018, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1) : 287-304,  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>
- Wirajaya, A.A. Ngurah & Martana, Nyoman A, 2013, Asas Tiada Pidana Tanpa Keesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Kertha Negara*, 1 (3):1-5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5283>

Yulia, Rena; Aliyth Prakarsa, Dadang Herli, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49 (3): 661-670, DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>

**Sumber Lain :**

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses 21 Januari 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Otniel%22&page=3&courtos=7>

Matinahoru, Nelson, 2021, Karena Mabuk, Bunuh Kawan Sendiri, Jefry Dituntut 15 Tahun Penjara, [rri.co.id](https://rri.co.id), diakses 22 Mei 2022, <https://rri.co.id/ambon/1479-hukum/1111331/karena-mabuk-bunuh-kawan-sendiri-jefry-dituntut-15-tahun-penjara>,